



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai "**Penggugat**";

melawan

xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 02 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 14 November 1986;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxx, lahir di Balikpapan, berumur 32 tahun
 - b. xxxx lahir di Balikpapan, berumur 17 tahunanak pertama sudah menikah dan anak ke- 2 masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki rasa cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang berbicara dan silaturahmi dengan tetangga, namun Tergugat malah menuduh Penggugat ada hubungan istimewa dengan tetangga tersebut, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya bersilaturahmi saja dengan tetangga, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan Penggugat dan malahan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah tidak segan untuk melontarkan kata-kata kasar seperti kata binatang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;;

7. Bahwa sejak tanggal 01 November 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 07 Maret 2017 dan kedua pada tanggal 07 April 2017 yang telah dibacakan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor :xxxx Tanggal 14 November 1986 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1

Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Baru Ulu Kota Balikpapan dengan Nomor : xxxx Tanggal 01 Maret 2017 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 33, No. 73, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah tahun 1985 di Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah kediaman bersama di Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan November 2016, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali berdasarkan pengakuan Penggugat, selain itu saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan Tergugat sejak saat itu.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2012.

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

- Bahwa Tergugat pergi atas kemauannya sendiri.

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak ditinggal pergi oleh Tergugat, saksi melihat selama ini orang tua dan saudara-saudara Penggugat ada membantu biaya kehidupan Penggugat bersama anaknya.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat masih tetap bisa menjaga nama baik keluarga dan nama baik seorang yang masih berstatus sebagai isteri Tergugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal memberikan saran dan nasihat tentang hal itu, tetapi Penggugat menyatakan kepada saksi ia tidak sanggup dan tidak tahan lagi menunggu kedatangan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Al Amin - Salok Cinta, RT. 61, No. 51, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi adik kandung Penggugat.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah tahun 1985 di Kabupaten Paser.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis.

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan November 2016, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui pertama kali berdasarkan pengakuan Penggugat, selain itu saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan Tergugat sejak saat itu.

Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2012.

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat berbicara dengan tetangga, Tergugat malah menuduh ada hubungan istimewa dengan Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Bawa Tergugat pergi atas kemauannya sendiri.

Bahwa Penggugat tidak bekerja sehingga kebutuhan Penggugat bersama anaknya dibantu keluarga Penggugat.

Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat masih tetap bisa menjaga nama baik keluarga dan nama baik seorang yang masih berstatus sebagai isteri Tergugat.

Bahwa saksi sudah berusaha maksimal memberikan saran dan nasihat tentang hal itu, tetapi Penggugat menyatakan kepada saksi tidak sanggup dan tidak tahan lagi menunggu kedatangan Tergugat.

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat



Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat berbicara dengan tetangga, Tergugat malah menuduh ada hubungan istimewa dengan Penggugat . dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang lamanya 1 tahun 4 bulan



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P. fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 November 1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat berbicara dengan tetangga, Tergugat malah menuduh ada hubungan istimewa dengan Penggugat.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan 1 tahun 4 bulan. lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. Bahrul Amzah , M.H.Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. Muh. Rifai, M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahrul Amzah , M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Balikpapan, 12 Juli 2017

Disalin sesuai aslinya

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH